

KONSEP OMNIBUS LAW DAN PERMASALAHAN RUU CIPTA KERJA

Oleh

Osgar Sahim Matompo

doktor.osgar@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Palu

Wafda vivid izziyana

wafda.vivid@yahoo.com

Universitas muhammadiyah Ponorogo

Abstrak

Pemerintah mempersiapkan RUU Cipta Kerja dengan menggunakan konsep *Omnibus Law*, untuk dijadikan sebuah skema membangun perekonomian agar mampu menarik investor menanamkan modalnya di Indonesia. RUU Cipta Kerja memiliki beberapa klaster yang salah satu diantaranya mengatur tentang ketenagakerjaan. Pada klaster ketenagakerjaan Pemerintah berupaya mengharmonisasikan 3 undang-undang tersebut agar sejalan sehingga mampu memberikan sebuah ruang kepada investor untuk membuka usahanya tanpa perlu khawatir adanya regulasi yang tumpang tindih dan mengakibatkan kerugian kepada investor. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative, konsep *Omnibus Law* Sejauh ini tidak diatur secara jelas didalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan. Pemerintah berupaya menerapkan omnibus law untuk cipta lapangan kerja. Tetapi tidak diimbangi dengan substansi regulasi yang mampu menghindari konflik-konflik yang telah terjadi selama ini. RUU Cipta Kerja ini masih memiliki banyak kelemahan Masalah ini ada pada perubahan ketentuan cuti, pemberian pesangon dan lain lain. perubahan tersebut semakin mempersempit ruang gerak para buruh untuk memperjuangkan hak-haknya.

Kata Kunci: *Omnibus Law*, RUU, Cipta Kerja

A. PENDAHULUAN

Perdebatan mengenai *Omnibus Law* sebagai sarana utama untuk penataan regulasi, meramalkan masyarakat di Indonesia, ketika metode *Omnibus Law* yang sebelumnya tidak banyak dikenal di Indonesia—negara dengan sistem hukum Eropa Kontinental, menjadi digunakan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang menjadi Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2020. Kebijakan reformasi regulasi melalui implementasi *Omnibus Law* di Indonesia, tentu bukan sebuah hal yang gegabah dilakukan pemerintah. Banyak pertimbangan yang dilakukan oleh pemerintah mengapa memilih metode *Omnibus Law* dalam melakukan reformasi regulasi yang mendesak untuk dilakukan. DPR pada Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020 menetapkan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020 (Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020), salah satunya Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja (RUU Cipta Lapangan Kerja) yang bersifat *omnibus law*. Rencana untuk menerbitkan RUU Cipta Kerja sebagai suatu kebijakan hukum (*legal policy*) menjadi perhatian publik, karena *omnibus law* belum dikenal dalam sistem hukum Indonesia, ada resentralisasi kewenangan di pemerintah pusat, berpengaruh pada hak tenaga kerja, serta

keberpihakan pada investor.¹ Salah satu penyebab keengganan investor untuk berinvestasi di Indonesia adalah sulitnya berusaha di Indonesia, sulitnya berinvestasi di Indonesia berimplikasi pada rendahnya daya saing Indonesia dibandingkan negara tetangga, Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia adalah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. implikasi dalam hal perizinan berusaha merupakan hal yang menjadi substansi utama.

Nomenklatur RUU Cipta Lapangan Kerja berubah menjadi RUU Cipta Kerja. RUU Cipta Kerja sudah diserahkan oleh Pemerintah kepada DPR pada 12 Februari 2020. Awal tahun 2020 pemerintah tengah mempersiapkan RUU Cipta Kerja menggunakan konsep *Omnibus Law*, untuk dijadikan sebuah skema membangun perekonomian agar mampu menarik investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. RUU Cipta Kerja diharapkan mampu menciptakan hukum yang fleksibel, sederhana, kompetitif, dan responsif demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana amanat Konstitusi, serta mengembangkan sistem hukum yang kondusif dengan menyinkronkan undang-undang melalui satu undang-undang saja dengan konsep *omnibus law* Pemerintah memandang perlu adanya RUU Cipta Kerja ini karena tingginya angka pengangguran di Indonesia.²

Konsep Omnibus Law ini merupakan konsep yang baru digunakan dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Sistem ini biasanya disebut sebagai Undang-Undang sapu jagat karena mampu mengganti beberapa norma undang-undang dalam satu peraturan. Selain itu konsep ini juga dijadikan misi untuk memangkas beberapa norma yang dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan merugikan kepentingan negara.³ Indonesia memang menjadi negara yang memiliki regulasi yang banyak. Bahkan angkanya pada 2017 sudah mencapai 42.000 (empat puluh dua ribu) aturan. Dalam hal ekonomi dan investasi, Pemerintah telah memetakan 74 (tujuh puluh empat) undang-undang yang berpotensi menghambat ekonomi dan investasi. Dari 74 (tujuh puluh empat) undang-undang tersebut, pemerintah akan menggodok 2 (dua) undang-undang besar, yakni RUU penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) guna untuk meningkatkan daya saing dan mendorong investasi di Indonesia.¹ Masalahnya, apakah jumlah regulasi yang menjadi masalah atau ada hal lain, seperti regulasi yang disharmoni yang sejatinya menjadi masalah. Bila regulasi yang banyak menjadi masalah, maka penyederhanaan regulasi melalui konsep omnibus law tentu adalah langkah yang tepat. Sebab omnibus law adalah undang-undang yang menitikberatkan pada penyederhanaan jumlah regulasi karena sifatnya yang merevisi dan mencabut banyak undang-undang sekaligus. *Omnibus law* memang baik untuk mengatasi masalah regulasi yang terlalu banyak. Namun tanpa adanya upaya lain, masalah disharmoni, ego sektoral sampai masalah regulasi yang tidak partisipatif, tentu penerapan *omnibus law* pun tidak akan efektif mengatasi masalah regulasi tidak cukup hanya sampai *omnibus law*.

Omnibus Law di pilih pemerintah sebagai metode yang tepat dalam menyusun payung hukum proses bisnis perizinan di Indonesia karena melalui metode *Omnibus*

¹ Ima Mayasari, Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi Omnibus Law Di Indonesia, Jurnal Rechvinding Vol 9 No 1 2020, hal.1.

² *Ibid*

³ Dwi Kusumo Wardhani, Disharmoni Antara Ruu Cipta Kerja Bab Pertanahan Dengan Prinsip-Prinsip Uu Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Uupa), Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh) Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 6 No. 2, Agustus 2020, hal. 440.

Law dapat membuat suatu regulasi mencakup lebih dari satu materi substantif, atau beberapa hal kecil yang telah digabungkan menjadi satu aturan, yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban, kepastian hukum dan kemanfaatan.⁴

Metode *Omnibus Law* mampu melakukan perubahan, pencabutan, atau pemberlakuan beberapa karakteristik dari sejumlah fakta yang terkait tapi terpisahkan oleh peraturan perundang-undangan dalam berbagai lingkup yang diaturnya. Keberadaan RUU Cipta Kerja didesain sebagai *Omnibus Law* yang dapat menyeimbangkan antara ketiga tipe umum regulasi yaitu: pertama, *economic regulation*, dimaksudkan untuk memastikan efisiensi pasar, sebagian melalui promosi daya saing yang memadai di antara para pelaku usaha. Kedua, *social regulation*, dimaksudkan untuk mempromosikan internalisasi semua biaya yang relevan oleh aktor. Ketiga, *administrative regulation*, yang bertujuan untuk memastikan berfungsinya operasi sektor publik dan swasta.

RUU Cipta Kerja memiliki beberapa klaster yang salah satu diantaranya mengatur tentang ketenagakerjaan. Pada klaster ketenagakerjaan Pemerintah berupaya untuk mengharmonisasikan 3 undang-undang tersebut agar sejalan sehingga mampu memberikan sebuah ruang kepada investor untuk melihat regulasi yang telah disempurnakan tanpa perlu khawatir adanya regulasi yang tumpang tindih dan mengakibatkan kerugian kepada investor itu sendiri.⁵

Konsep ini menunjukkan ada politik hukum dari eksekutif untuk dilanjutkan melalui proses legislasi. Pemerintah Saat ini sedang melakukan aktivitas untuk menentukan pola atau cara membentuk hukum dan memperbaiki hukum melalui proses legislasi, sehingga terbentuk suatu *legal policy* yang bersifat sebagai hukum yang akan diberlakukan untuk penciptaan lapangan kerja. Ini berarti politik hukum dari RUU Cipta Kerja adalah pembentukan hukum dengan menerapkan omnibus law dalam perumusan hukum untuk peningkatan investasi sehingga tercipta lapangan kerja.

Proses perancangan RUU ini banyak sekali opini-opini masyarakat yang tidak setuju, opini publik ini disebabkan karena pengerjaannya yang di deadline hanya selama 100 hari oleh Presiden Jokowi dan juga tidak melibatkan banyak pihak dalam pembuatannya. Akan tetapi ada satu hal yang sangat penting dan menjadi permasalahan utama didalam penyusunan RUU ini. Salah satu Permasalahan tersebut adalah adanya pemotongan pesangon kepada para buruh yang di putus hubungan kerjanya oleh perusahaan, Hilangnya cuti melahirkan dan lain sebagainya. Dari itu banyak para buruh dan masyarakat yang menolak adanya RUU Cipta Kerja ini. Hal tersebut menunjukkan ada dinamika dalam pembentukan RUU Cipta Kerja, baik secara formal maupun materiil. Atas dasar itu penulis mencoba menganalisis tentang konsep *omnibus law* dan permasalahan ruu cipta kerja.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, pembahasan dalam penelitian ini didasarkan pada aturan undang-undangan

⁴ *Ibid*

⁵ Nadisha El Malika, Uu Cipta Kerja Jangan Sampai Picu Phk Baru, <https://jurnal.gaya.pikiran-rakyat.com/Entertainment/Pr-80804247/Uu-Cipta-Kerja-Jangan-Sampai-Picu-Phk-Baru>.

dan prinsip hukum yang berlaku serta menganalisis aturan-aturan hukum yang menjadi sumber pedoman dalam Konsep *omnibus law* dan permasalahan Ruu cipta kerja.

C. PEMBAHASAN

Omnibus law adalah undang-undang yang menitikberatkan pada penyederhanaan jumlah regulasi, *Omnibus Law* merupakan konsep produk hukum yang berfungsi untuk mengkonsolidir berbagai tema, materi, subjek, dan peraturan perundang-undangan pada setiap sektor yang berbeda untuk menjadi produk hukum besar dan holistik. *Omnibus law* adalah langkah menerbitkan satu UU yang bisa memperbaiki sekian banyak UU yang selama ini dianggap tumpang tindih dan menghambat proses kemudahan berusaha.⁶ Dengan diterbitkannya satu Undang-Undang untuk memperbaiki sekian banyak Undang-Undang diharapkan menjadi jalan keluar permasalahan di sektor ekonomi, sebab dengan banyaknya Undang-Undang tidak bisa dilakukan percepatan-percepatan karena banyaknya Undang-Undang masih mengatur dan bisa saling bertentangan. konsep *Omnibus Law* ini merupakan sebuah aturan yang dibuat untuk memangkas beberapa aturan yang dianggap tumpang tindih dan menghambat pertumbuhan negara yang juga sekaligus untuk menyinkronkan beberapa aspek menjadi produk hukum yang besar.⁷

Konsep ini digunakan oleh negara-negara yang menggunakan sistem hukum *Anglo Saxon Common Law*. Beberapa negara seperti Amerika, Kanada, Irlandia, dan *Suriname* telah menggunakan pendekatan *Omnibus Law* atau *Omnibus Bill* dalam perundang-undangannya. Di Asia Tenggara *Omnibus Law* pertama kali di praktekan oleh negara Vietnam yang pada waktu itu hendak mengadopsi hasil aksesinya dengan WTO pada tahun 2006. Untuk mengimplementasikan hal tersebut Perdana Menteri memerintahkan Kementerian Hukum setempat untuk melakukan penelitian terkait kemungkinan penerapan pendekatan *Omnibus* di Vietnam.⁸

Selain itu konsep *omnibus law* diterapkan juga di Serbia pada 2002 untuk mengatur status otonom Provinsi Vojvodina. Undang-Undang yang dibentuk dengan konsep ini mencakup yurisdiksi pemerintah Provinsi Vojvodina mengenai budaya, pendidikan, bahasa, media, kesehatan, sanitasi, jaminan kesehatan, pensiun, perlindungan sosial, pariwisata, pertambangan, pertanian, dan olahraga. Selain Serbia, sebagaimana yang dipublikasi di *Privacy Exchange.org (A global information resource on consumers, commerce, and data protection worldwide National Omnibus Laws)*, Konsep *omnibus law* juga sudah diadopsi oleh negara-negara seperti Argentina, Australia, Austria, Belgium, Canada, Chile, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, The Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, Thailand, dan United Kingdom.⁹

⁶ Antoni Putra, Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 17 No 1 2020, hal. 222.

⁷ *Ibid*

⁸ M. Nur Sholikin, Mengapa kita harus berhati-hati dengan rencana Jokowi mengeluarkan omnibus law, <https://theconversation.com/mengapa-kita-harus-berhati-hati-dengan-rencana-jokowi-mengeluarkan-omnibus-law-126037>

⁹ *Ibid*, hal. 13.

Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai tata cara pembentukan perundang-undangan dengan konsep *Omnibus Law*. Ini dikarenakan *Omnibus Law* dalam lingkup negara yang menggunakan sistem hukum *Civil Law* masih sangat jarang sekali menggunakan konsep *Omnibus Law* dalam proses pembentukan perundang-undangan, meskipun ada beberapa negara yang telah menggunakannya. Pada dasarnya *Omnibus Law* merupakan sebuah konsep yang sebenarnya tidak berkaitan dengan sistem hukum yang berlaku, namun substansi daripada *Omnibus Law* yang menjadikan konsep ini sangat tepat untuk dijadikan sebuah solusi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.

Terbentuknya RUU Cipta Kerja menunjukkan telah ada politik hukum dari eksekutif untuk dilanjutkan melalui proses legislasi.¹⁰ Saat ini pemerintah sedang melakukan aktivitas untuk menentukan pola atau cara membentuk hukum dan memperbaiki hukum melalui proses legislasi, sehingga terbentuk suatu legal policy yang bersifat sebagai hukum yang akan diberlakukan untuk penciptaan lapangan kerja. Ini berarti politik hukum dari RUU Cipta Kerja adalah pembentukan hukum dengan menerapkan *omnibus law* dalam perumusan hukum untuk peningkatan investasi sehingga tercipta lapangan kerja.¹¹

Arah politik hukum RUU Cipta Kerja, yaitu pembentukan hukum baru dengan mengadopsi konsep *omnibus law* untuk simplifikasi regulasi dengan pemangkasan, penyederhanaan, dan deregulasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan cipta kerja. *Omnibus law* ini merupakan terobosan hukum yang dapat menjadi penggerak (trigger) bagi penguatan kapasitas Indonesia sebagai negara hukum dan fungsi legislasi DPR.¹² Politik hukum ini mencakup serangkaian tahapan pembentukan RUU Cipta Kerja mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Keseluruhan tahapan tersebut akan memengaruhi karakter RUU Cipta Kerja sebagai suatu produk hukum.

Secara formal, RUU Cipta Kerja telah berproses di eksekutif untuk dilanjutkan dengan pembahasan bersama legislatif. Dalam setiap proses politik hukum dari RUU Cipta Kerja, harus melibatkan seluruh elemen bangsa karena hukum dalam proses tidak dapat dipandang sebagai pasal-pasal bersifat imperatif atau keharusan-keharusan bersifat *das sollen*, tetapi harus dipandang sebagai subsistem dalam kenyataan (*das sein*) yang sangat ditentukan oleh dinamika dalam perumusan materi dan normanya. Hierarki tersebut seharusnya dalam tatanan pembentukan perundang-undangan di Indonesia mulai dirubah dan dimasukkan konsep *Omnibus Law* agar Pemerintah dan DPR memiliki opsi lain sehingga mampu menciptakan harmonisasi perundang-undangan yang lebih baik.

Hierarki dan tata urutan peraturan perundang-undangan tersebut belum ada konsep *Omnibus Law* Sebagai salah satu asas dalam sumber hukum. ketika pemerintah memaksakan RUU *Omnibus Law* ini akan mengkuafir dan melabrak Teori Pembentukan peraturan Perundang-undangan Kita yang sudah diatur lebih jelas dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan, hal demikian pasti akan menimbulkan permasalahan norma baru lagi padahal

¹⁰ Suwandi Arham, *Omnibus Law Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Vol 7, No. 2, hal. 117.

¹¹ *Ibid*

¹² Busroh, F. F. (2017). *Konseptualisasi omnibus law dalam menyelesaikan permasalahan regulasi pertanahan*. *Arena Hukum*, hal. 227-250.

tujuan dari *omnibus Law* ini sebagai Upaya Penyegaran atau harmonisasi peraturan perundang-undangan.

Permasalahan RUU Cipta Kerja Dengan Konsep *Omnibus Law* Pada Kluster Ketenagakerjaan terdapat penghapusan cuti melahirkan serta Pemberian Pesangon Kepada Pekerja Yang Di PHK. Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menjelaskan bahwa harus ada cuti bagi wanita yang melahirkan dan pemutusan hubungan kerja adalah pemutusan hubungan kerja karena satu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha.¹³ Hubungan kerja antara perusahaan atau pengusaha dengan pekerja, secara yuridis, penerima kerja atau pekerja memiliki prinsip kebebasan karena negara kita tidak menghendaki adanya praktik perbudakan yang dilakukan oleh siapapun.

Penjelasan tersebut menggambarkan bahwa pekerja tidak bisa dipekerjakan dengan semena-mena oleh perusahaan, sehingga perusahaan tetap memberikan tunjangan-tunjangan sebagai bentuk kesejahteraan kepada pekerja. Namun di dalam UU 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ini hanya mengatur ketentuan cuti dan penghitungan pemberian uang pesangon kepada pekerja yang di PHK namun secara umum pemberian uang pesangon tersebut tidak dijelaskan di didalam UU 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. cuti dan pemberian pesangon ini sebuah apresiasi kepada pekerja yang telah memberikan kontribusi terhadap perusahaan. Sehingga kesan dari pada memperbudak pekerja oleh perusahaan dihilangkan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Cuti melahirkan merupakan hak bagi wanita, sedangkan pesangon merupakan pembayaran kepada pekerja sebagai akibat dari adanya pemutusan hubungan kerja. Kedua hal ini seharusnya tertera didalam kontrak kerja sebagai dasar adanya perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha. Prinsip tersebut tertuang jelas didalam KUHPerdara pasal 1320 yang menerangkan syarat sah nya perjanjian. disebabkan mengubah beberapa regulasi seperti Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial dan Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggaran jaminan sosial menjadi satu bentuk peraturan yang selaras dengan visi penciptaan lapangan kerja yang masif hingga beberapa tahun ke depan.

Pembentukan RUU Cipta Kerja masih memerlukan upaya untuk menjembatani aspirasi semua pihak agar sesuai dengan tujuan pembentukan dan bisa diterima oleh semua kalangan dan produk legislasi yang dihasilkan dapat mengakomodasi seluruh kepentingan secara seimbang Untuk itu, RUU Cipta Kerja harus dilakukan secara mendalam dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, pembahasan di DPR ini harus melibatkan masyarakat melalui dukungan publik (*people endorsement*) selain dukungan politik (*political endorsement*) sebelum akhirnya ada persetujuan hukum (*legal approval*) berupa persetujuan bersama antara DPR dengan Presiden sebagaimana diamanatkan Konstitusi. Hal ini penting untuk memastikan ada dukungan seluruh unsur rakyat Indonesia, yaitu birokrasi, akademisi, dunia usaha dan dunia industri, masyarakat pekerja, dan media massa dalam proses pembentukan rancangan undang-undang.

People endorsement dapat dilakukan melalui penjaringan aspirasi dalam rapat dengar pendapat umum, forum diskusi, dan jajak pendapat masyarakat supaya terpenuhinya asas keterbukaan dalam pembahasan rancangan undang-undang sehingga mencerminkan perjuangan kepentingan rakyat melalui lembaga legislatif. Selanjutnya,

¹³ Fitryantica, A. (2019). Harmonisasi Peraturan Perundang-Undang Indonesia melalui Konsep Omnibus Law. Gema. Keadilan, hal. 300-316.

political endorsement dilakukan melalui anggota dan fraksi di DPR, anggota dan kelompok anggota di DPD, serta partai politik. Untuk itu, DPR harus membuka akses bagi publik untuk memberikan masukan pada RUU Cipta Kerja.

Politik hukum RUU Cipta Kerja berkaitan dengan isi kebijakan sebagai dasar pembenaran bagi perbuatan pemerintah dalam menetapkan ius *constitutum* berupa RUU Cipta Kerja. Berdasarkan *konsiderans* menimbang, dasar pembenaran dari RUU Cipta Kerja, yaitu: negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak melalui cipta kerja untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur; penyerapan tenaga kerja Indonesia melalui cipta kerja di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. Penyesuaian berbagai aspek pengaturan untuk mendukung cipta kerja; dan pengaturan yang berhubungan dengan kemudahan dan perlindungan UMKM, peningkatan ekosistem investasi, percepatan proyek strategis nasional, dan perlindungan pekerja tersebar di berbagai undang-undang sektoral yang saat ini tidak memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan melalui pembentukan UU dengan menggunakan metode *omnibus law*. Hal tersebut menunjukkan bahwa RUU Cipta Kerja secara filosofis ingin memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kondisi perekonomian nasional yang dipengaruhi oleh globalisasi ekonomi, serta penyerapan tenaga kerja menjadi latar belakang sosiologis, sedangkan aspek yuridis berupa pengaturan yang masih tersebar di beberapa undang-undang sektoral serta penerapan *omnibus law* merupakan landasan yuridis RUU Cipta Kerja.

D. KESIMPULAN

Konsep *Omnibus Law* memiliki karakteristik mampu mengubah dan menghapus beberapa regulasi menjadi satu peraturan yang mampu mencakup seluruh aspek. Proses pembentukan yang singkat mampu mengganti puluhan undang-undang menjadi satu regulasi yang sejalan. Sejauh ini tidak diatur secara jelas didalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan. Seharusnya regulasi konsep pembentukan undang-undang tersebut diatur lebih dulu agar pesan baik yang terdapat pada konsep tersebut mampu dilaksanakan dengan baik sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru di masyarakat. Pemerintah berupa penerapan *omnibus law* untuk cipta lapangan kerja. Tetapi tidak diimbangi dengan substansi regulasi yang mampu menghindari konflik-konflik yang telah terjadi selama ini. RUU Cipta Kerja ini masih memiliki banyak kelemahan yang berpotensi membuat masalah baru di kalangan masyarakat. Masalah ini ada pada perubahan ketentuan cuti, pemberian pesangon dan lain lain. Secara yuridis perubahan tersebut semakin mempersempit ruang gerak para buruh untuk memperjuangkan hak-haknya dan memberikan dominasi kaum pengusaha untuk melakukan eksploitasi terhadap buruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Antoni P. Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 17 No 1; 2020
- Busroh FF. Konseptualisasi omnibus law dalam menyelesaikan permasalahan regulasi pertanahan. Arena Hukum; 2017
- Dwi KW. Disharmoni Antara RUU Cipta Kerja Bab Pertanahan Dengan Prinsip-Prinsip UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Uupa).

- Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh) Universitas Pendidikan Ganesha ,Vol. 6 No. 2; Agustus 2020
- Fitryantica A. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law. Gema. Keadilan; 2019
- Ima M. Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi Omnibus Law Di Indonesia. Jurnal Rechvinding Vol 9 No 1; 2020.
- MNS. Mengapa kita harus berhati-hati dengan rencana Jokowi mengeluarkan omnibus law, <https://theconversation.com/mengapa-kita-harus-berhati-hati-dengan-rencana-jokowi-mengeluarkan-omnibus-law-126037>
- Nadisha EM. UU Cipta Kerja Jangan Sampai Picu Phk Baru. <https://jurnalgaya.pikiran-rakyat.com/entertainment/pr-80804247/uu-cipta-kerja-jangan-sampai-picu-phk-baru>
- Suwandi A. Omnibus Law Dalam Perspektif Hukum Indonesia. Vol 7 No 2